



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj. Hasnawati Binti Beddolo**, berkedudukan di Dusun I Katillang RT.

002 RW. 002 Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Ag.,M.H DAN UMAR USMAN S.H beralamat di Jalan Sejahtera No. 15 Pangkajene Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Latahang**, bertempat tinggal di Dusun Siduntung, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Fatmawati, S.H.,M.H., beralamat di BTN Minasa Upa Blok N.15 No.15, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan rappocini Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2019 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 25 November 2019 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16-6-2014 H. Suyuti (suami Penggugat) disaksikan Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat di Lancirang (rumah Penggugat) dengan secara lisan yaitu Tergugat membeli 3 (tiga) Unit Mobil Pemotong Padi dengan harga per 1 (satu) unit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Hj. Suyuti (Suami Penggugat) dengan agunan satu hektar sawah yang terletak di Dusun Siduntung, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa jumlah unit yang dibeli sebanyak 3 unit dengan harga 3 (tiga) unit mobil Pemotong Padi tersebut @ Rp. 100.000.000 x 3 unit = sejumlah uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. Bahwa berdasarkan perjanjian Tergugat akan membayar ketiga mobil Pemotong Padi tersebut dengan cara dicicil selama 2 tahun dengan Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) per Panen.
4. Bahwa yang menjadi agunan terhadap pembelian 3 (tiga) Unit Mobil Pemotong Padi tersebut yaitu 4 petak sawah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar yang terletak di Dusun Siduntung, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
5. Bahwa disamping sawah tersebut diatas menjadi Agunan Tergugat akan juga memberikan hasil panen tersebut  $\frac{1}{2}$  dari hasil panen setiap panennya setelah semua biayanya dikeluarkan.
6. Bahwa sampai sekarang (kurang lebih 5 tahun) Tergugat hanya telah membayar 1 (satu) kali panen untuk pembayaran 3 (tiga) Unit Mobil Pemotong Padi tersebut sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan telah memberikan hasil panen sawah tersebut sebanyak 2 (dua) kali Panen yaitu : -
  - Panen Pertama sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
  - dan Panen kedua sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
7. Bahwa sampai sekarang kurang lebih 5 tahun Tergugat hanya membayar 1 (satu) kali panen untuk pembayaran 3 (tiga) unit sebanyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 30-11-2014 sehingga sisa utang Tergugat sejumlah Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Pembayaran untuk hasil sawah sebanyak dua kali sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan Tergugat belum memberikan hasil panen sawah tersebut sebanyak dua kali yang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
8. Bahwa batas waktu untuk pembayaran 3 (tiga) Unit Mobil Pemotong Padi tersebut oleh Tergugat telah lewat waktu.
9. Bahwa setelah membayar 1 (satu) kali panen, Tergugat lalai dan berhenti membayar sisa utangnya kepada Penggugat, yang hingga saat gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Sisa Utang Tergugat sebanyak Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah hasil panen sawah sebanyak dua kali yang belum diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya yang patut menurut hukum, beberapa kali Penggugat memperingatkan dan meminta Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap mengabaikan semua kewajiban yang telah disepakati tersebut. Kelalaian ini menunjukkan Tergugat telah melakukan Perbuatan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ingkar Janji (wanprestasi) dalam menyelesaikan kewajiban membayar sisa utangnya kepada Penggugat.

11. Bahwa menurut hukum, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian biaya yang diakibatkan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu sangat beralasan bagi Penggugat menuntut ganti kerugian.
12. Bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) Tergugat semenjak berhenti membayar utangnya, adalah sebagai berikut : a. **KERUGIAN MATERIL**, berupa sisa utang Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah). b. **KERUGIAN LAINNYA**, bahwa Penggugat kehilangan hasil panen sebanyak dua kali yang sejumlah Rp. (Sembilan Juta Rupiah).
13. Bahwa untuk tidak mengalihkan harta kekayaan guna menghindar dari tanggungjawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang timbul dan demi terjaminnya pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memohon kiranya **diletakkan sita jaminan** (Concesevatoir Beslaad) berupa tanah sawah seluas 40 Are milik Tergugat Latahang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : sawah LATINULU ;
  - Timur : sawah H. MUNTA' ;
  - Selatan : sawah Wa' Lausu ;
  - Barat : sawah H. Rade ;
14. Bahwa menunjuk pasal 180 Hir, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul bantahan (verset), banding/kasasi (uit voerbaarbij voorraad).
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi), patut dan adil untuk di hukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa kedalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan lebih selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah berhenti membayar utangnya kepada Penggugat merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah sisa hasil panen sebanyak dua kali Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.



**Dan/atau :**

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir melalui kuasa hukumnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satriany Alwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kompetensi terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

**PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF).**

1. Mencermati Gugatan Penggugat bahwa Penggugat salah mendaftarkan Gugatannya, karena sebagaimana yang terurai pada gugatan penggugat, tempat tinggal dan domisili Tergugat adalah Dusun Siduntung, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sehingga Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus **Perkara Nomor :33/Pdt.G/2019/PN.Sdr.** Tetapi yang berwenang adalah Pengadilan lain dalam lingkungan Pengadilan yang sama.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 HIR ayat (1) :

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat diam si Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerdata. 15;IR.101).
2. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, maka sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan (eksepsi) itu telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan



perkara ini ke Pengadilan Negeri Sidrap oleh karena perjanjian terjadi di Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sidrap tidak berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat berdomisi di Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Pengadilan Negeri Sidrap lah yang berwenang dengan alasan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait hal di atas, pasal 142 ayat (1) Jo. pasal 142 ayat (5) Rbg memang telah menentukan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara perdata yang obyeknya bukan benda tetap adalah pengadilan tempat tinggal tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, yang dihubungkan dengan alamat Tergugat dalam surat gugatan, dan dengan memperhatikan pemeriksaan persidangan, maka jelas Tergugat dalam perkara ini beralamat di Kabupaten Wajo yang memiliki Pengadilan Negeri sendiri yaitu Pengadilan Negeri Sengkang;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara wanprestasi dengan obyek bukan benda tetap maka jika didasarkan pasal 142 Rbg, perkara tentunya harus diajukan di Pengadilan Negeri Sengkang;

Menimbang bahwa adapun alasan dari Penggugat bahwa peristiwa perjanjian terjadi di Kabupaten Sidrap, tidaklah dapat memengaruhi keadaan, karena Pasal 142 Rbg sebagai dasar hukum wilayah mengadili, tidak pernah mengatur bahwa gugatan diajukan ditempat peristiwa hukum terjadi, gugatan



selama-lamanya diajukan ditempat tinggal tergugat kecuali dalam beberapa hal yang sama sekali tidak termasuk tempat peristiwa hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka tampak apabila eksepsi Tergugat tentang kewenangan wilayah mengadili (relatif) adalah sangat berdasar, sementara disisi lain, tanggapan Penggugat sama sekali tidak berdasar, sehingga tidak dapat melumpuhkan argumen Tergugat dalam persoalan kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan dalam perkara ini dapat dipandang kewenangan pengadilan lain sehingga bagaimanapun hakim dalam perkara ini tidak boleh mengadili perkara ini lebih lanjut;

Menimbang bahwa adapun putusan tentang kewenangan ini, yang diputus setelah kesimpulan bukanlah bentuk pelanggaran terhadap pasal 136 HIR /162 RBG sebab putusan ini adalah putusan yang mengabulkan eksepsi kewenangan sehingga putusan ini merupakan putusan akhir yang berdiri sendiri tanpa adanya penggabungan dengan putusan pokok perkara sebab pokok perkara memang tidak dipertimbangkan lagi, hal mana sekaligus menjadi dasar pertimbangan mengapa dalam putusan ini tidak akan ada amar “dalam pokok perkara”, sebab bagaimanapun, dalam hal terdapat amar “dalam pokok perkara” berarti pengadilan mengadili pokok persoalan sementara Pengadilan Negeri Sidrap tidak berwenang mengadili pokok persoalan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu pula, Majelis Hakim memutuskan masalah ini setelah kesimpulan agar Pengadilan yang lebih tinggi, dalam hal terdapat upaya hukum lalu membatalkan putusan ini, tidak perlu lagi memerintahkan pengadilan negeri sidrap untuk menyidangkan kembali perkara karena semua tahapan pemeriksaan telah diselesaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBG, Pasal 142 RBG, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidrap tidak berwenang mengadili perkara para pihak;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 25 November 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Maulana, S.H., M.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurcaya, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBPN Relas Panggilan Pertama .....	:	Rp20.000,00;
4. PNBPN Surat Kuasa .....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp929.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Materai .....	:	Rp6.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
9. Leges .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.065.000,00;

( satu juta enam puluh lima ribu rupiah)